

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN HASIL PERTANIAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK KAYU ARO**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

DIO SAPUTRA

B1A121031

Pembimbing:

**Haryadi, S.H., M.H.
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.**

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **DIO SAPUTRA**
Nomor Mahasiswa : **B1A121031**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN HASIL PERTANIAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEK KAYU ARO**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Jambi, 28 Desember 2024

Pembimbing I



Haryadi S.H., M.H.
NIP. 196005121988031001

Pembimbing II



Tri Imam Munandar, S.H., M.H.
NIP. 199006072024211001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



PENGESAHAN SKRIPSI

skripsi ini diajukan oleh:


Nama : **DIO SAPUTRA**
Nomor Mahasiswa : **B1A121031**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN HASIL PERTANIAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEK KAYU ARO**

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 2 Januari 2025
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
Haryadi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Nys. Arfa, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi




Dr. Usman S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 21 November 2024



Dio saputra
B1A121031

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan-Nya sehingga skripsi yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro”**. Tujuan dari penulisan ini adalah memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi pendidikan.
4. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam hal sarana, prasarana, dan kegiatan selama perkuliahan.
5. Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dan arahan pada kegiatan kemahasiswaan.

6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Jambi yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan.
8. Dheny Wahyudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Hartati, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat selama menjalankan perkuliahan.
10. Haryadi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi I penulis yang telah banyak memberikan arahan dan memberikan saran serta memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Tri Imam Munandar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi II penulis yang telah mengoreksi, memberikan arahan, memberikan saran serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan, bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Staff Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Univeritas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang ke administrasian.

14. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Bapak Marsono dan ibu Ngadiyem, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang, semangat, serta motivasi kepada penulis. Terimakasih untuk semuanya, berkat doa dan dukungan bapak dan ibu penulis bisa sampai pada tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Kedua abang penulis, Sigit Prasmadi dan Agun Wahyudi yang telah mendoakan dan memberikan dukungan semangat, memberikan dukungannya, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Teman-Teman dari wisuda bareng yang telah memberikan semangat, bantuan, dan telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada pemilik Nim C1A021227 yang telah memberikan semangat, bantuan, dan telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman Mahasiswa yang berkuliah di Jambi yang memberikan semangat dan membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Seluruh Keluarga Besar Kepolisian Sektor (Polsek) Kayu Aro, yang telah membantu penulis dalam melakukan pengambilan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terakhir, dalam perjalanan ini penulis menghargai segala daya dan upaya serta ketabahan diri penulis sendiri. Penulis bersyukur atas kekuatan yang tetap ada meskipun dihadapkan pada hambatan yang tampaknya sulit untuk diatasi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memilih untuk terus berjuang meskipun kelelahan dan terkadang membuat penulis ingin menyerah. Penulis berterima

kasih karena telah memilih untuk mempercayai bahwa penulis memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam pemilihan pembahasan dan kata-kata dalam skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan yang tidak penulis sengaja dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pengetahuan yang ada dalam diri penulis. Untuk itu penulis menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi orang lain.

Jambi, 21 November 2024

Dio Saputra
B1A121031

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat pertanian adalah tindak pidana pencurian hasil pertanian, yang diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian oleh Polsek Kayu Aro, dan (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris, yaitu penelitian berbasis data primer melalui studi lapangan untuk memahami proses terjadinya hukum dan operasionalisasi hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kayu Aro dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan hak asasi manusia. Penyidik memastikan setiap tindakan, seperti penangkapan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah sesuai KUHP, guna menjamin keadilan bagi korban maupun tersangka. Dalam beberapa kasus, Polsek Kayu Aro juga menerapkan pendekatan Restorative Justice untuk mencapai kesepakatan damai demi menjaga keharmonisan sosial. 2) Dalam proses penegakan hukum terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan biaya operasional, wilayah geografis yang menantang, kurangnya alat transportasi dan komunikasi, sulit menemukan pelaku, sulit mencari saksi, kekurangan alat bukti/barang bukti, Tidak Efektifnya Kerja Sama dengan Aparat Desa atau Masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemilik lahan. Kendala-kendala ini menjadi tantangan bagi aparat untuk menegakkan hukum secara optimal dan meminimalkan tindak pidana pencurian hasil pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian Hasil Pertanian*

ABSTRACT

One of the crimes that often occurs in agricultural communities is the crime of theft of agricultural products, which is regulated in Article 362 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. This research aims to: (1) determine the process of law enforcement regarding criminal acts of theft of agricultural products by the Kayu Aro Police, and (2) to determine the obstacles faced by the Kayu Aro Police in enforcing this law. This research uses an empirical juridical type, namely research based on primary data through field studies to understand the process of law occurrence and the operationalization of law in society. The results of the research show that 1) law enforcement in the Kayu Aro Police jurisdiction is carried out in accordance with the provisions regulated in the Book of Laws. Criminal Procedure Law (KUHAP), the legal process starts from the inquiry, investigation, to prosecution stages, while still upholding the principles of legality and human rights. Investigators ensure that every action, such as an arrest, is carried out based on legal procedures in accordance with the Criminal Procedure Code, in order to ensure justice for victims and suspects. In several cases, the Kayu Aro Police also implemented a Restorative Justice approach to reach a peaceful agreement in order to maintain social harmony. 2) In the law enforcement process there were various obstacles faced, such as limited operational costs, challenging geographical areas, lack of transportation and communication facilities, difficulties finding the perpetrator, difficulty finding witnesses, lack of evidence/evidence, ineffective cooperation with village officials or the community and lack of support from land owners. These obstacles are challenges for authorities to enforce the law optimally and minimize criminal acts of theft of agricultural products in region.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Theft of Agricultural Products*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Landasan Teori.....	15
G. Orisinalitas Penelitian	20
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum	26
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	26
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	27
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
4. Fakto-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum	34
A. Tinjauan umum Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	46
3. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian	49
C. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian hasil pertanian	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian	51
2. Relevansi Undang-Undang No 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura Dengan Pencurian Hasil Pertanian.....	53
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian	55
4. Dampak Pencurian Hasil Pertanian.....	57

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Yang Dilakukan Oleh Polsek Kayu Aro61
- B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Kayu Aro Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro77

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara berbagai jenis kejahatan, pencurian merupakan salah satu yang paling sering terjadi dan telah diatur secara spesifik dalam KUHP. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pencurian yang memerlukan perhatian khusus karena karakteristik dan dampaknya yang unik. Salah satu bentuk pencurian yang menjadi perhatian, terutama di daerah-daerah agraris, adalah pencurian hasil pertanian. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya berdampak pada kerugian material petani secara individu, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah secara lebih luas.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat pertanian adalah pencurian hasil pertanian. Beberapa orang melakukan tindak pidana pencurian hasil pertanian karena faktor ekonomi, seperti tekanan kebutuhan yang terus meningkat, harga bahan pokok yang semakin mahal, dan kurangnya diversifikasi lapangan kerja di daerah pertanian. Akibatnya, beberapa individu yang tidak bertanggung jawab melihat pencurian hasil pertanian sebagai "jalan pintas" untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pencurian hasil pertanian tidak hanya berdampak pada kerugian materil bagi petani, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat pertanian secara keseluruhan.

Pencurian hasil pertanian sering kali berupa barang berharga seperti kentang, kopi, cabai, dan sayuran dataran tinggi lainnya. Hasil panen tidak satu-satunya yang dicuri, pencurian ini juga mencakup pupuk, bibit unggul, dan bahkan peralatan pertanian. Pelaku melakukan berbagai cara, mulai dari

pencurian kecil yang dilakukan oleh individu hingga pencurian terorganisir yang melibatkan kelompok yang memiliki jaringan distribusi yang luas.

Karena pada kenyataannya di dalam tindak pidana ada pelaku dan korban yang sama-sama sebagai partisipan yang saling berhubungan dan memiliki interaksi serta memainkan peranan yang penting. Baik pelaku maupun korban nantinya akan menjadi faktor yang menentukan dan mempertimbangkan bagaimana pemidanaan yang akan diputus oleh hakim di pengadilan untuk mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara spesifiknya dalam Bab XXII tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, khususnya di Pasal 362 hingga 368 KUHP. Pasal-Pasal tersebut mengatur berbagai bentuk pencurian, mulai dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan, yang disesuaikan dengan tingkat kerugian dan cara pelaku melakukan tindak pidana. Aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi hak milik seseorang, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku.

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara yang melanggar hak orang lain. Pasal 362 KUHP menentukan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda

¹ Wildan dan Tri Imam Munandar Mahaliya, “Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm. 362. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28664/16870>.

setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak.² Dalam proses pengadilan terhadap terdakwa pencurian, hakim harus membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, seperti mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pembuktian ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa memang berasal dari tindak pidana pencurian dan bukan dari sumber yang sah.

Unsur secara melawan hukum adalah komponen dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Ahli hukum pidana sering membicarakan unsur-unsur tindak pidana dengan membaginya menjadi unsur-unsur yang objektif dan subjektif. Salah satunya adalah Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa komponen tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagian yang obyektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. Kedua, bagian yang subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/ strafbaar*

² Suyuti, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan* Volume 2 Nomor 2 (2019), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573> hlm.46

*feit.*³

Polsek Kayu Aro tidak hanya berpedoman pada Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, tetapi juga menggunakan pasal-pasal lain yang relevan dengan jenis dan kondisi pencurian tertentu. Misalnya, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan digunakan dalam kasus di mana pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memperberat hukuman, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan menggunakan alat khusus untuk masuk ke dalam properti. Pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberikan sanksi yang lebih berat, mengingat salah satunya adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari dianggap lebih serius karena pelaku memanfaatkan kondisi gelap dan minimnya pengawasan untuk melakukan kejahatan. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum, karena pengawasan yang lebih sulit dilakukan pada malam hari, sehingga memungkinkan pelaku lebih bebas beraksi.

Di antara berbagai bentuk kejahatan, pencurian hasil pertanian muncul sebagai isu yang semakin menonjol, terutama di daerah-daerah agraris. Fenomena ini tidak hanya merupakan manifestasi dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sosio-ekonomi masyarakat pertanian. Pencurian hasil pertanian, yang mencakup komoditas seperti kentang, kopi, cabai hingga peralatan dan input pertanian, memiliki dampak yang jauh melampaui kerugian material langsung. Tindakan ini mengancam rantai pasok pangan, stabilitas ekonomi

³ Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>. 2020, hlm. 249.

lokal, dan bahkan ketahanan pangan regional.

Untuk memahami masalah pencurian hasil pertanian secara lebih khusus, kita perlu melihat situasi di suatu wilayah tertentu. Pencurian hasil pertanian telah menjadi masalah besar bagi penegak hukum dan masyarakat setempat di wilayah hukum Polsek Kayu Aro. Pencurian hasil pertanian mengancam sektor ekonomi daerah ini, yang terkenal sebagai pusat produksi pertanian. Kasus-kasus yang terjadi di daerah ini tidak hanya mencerminkan masalah lokal tetapi juga merupakan bagian dari masalah yang dihadapi oleh daerah agraris di Indonesia dalam menghadapi pencurian hasil pertanian.

Tindak pidana pencurian yang masih banyak terjadi di sekitar kita, dan beberapa di antaranya menjadi perkara pidana dan bahkan dibawa ke pengadilan. Salah satunya adalah pencurian yang sering terjadi yaitu Pencurian hasil pertanian, seperti kentang, cabai dll yang telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh petani di wilayah hukum Polsek Kayu Aro. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian daerah Kasus pencurian yang semakin meningkat menuntut adanya upaya penegakan hukum yang efektif dari pihak kepolisian.

Tabel 1
Data Kasus Pencurian Hasil pertanian di Wilayah Kayu Aro

No	Tahun	Jumlah Kasus	Dalam Proses	Terselesaikan
1	2021	25	6	19
2	2022	28	5	23
3	2023	33	13	20
4	2024	17	5	12
Jumlah		103	29	74

Sumber: Unit Reskrim Polsek Kayu Aro

Dari 103 kasus tersebut, 60 kasus ditangani dengan Pasal 362 KUHP karena dilakukan dalam situasi biasa, sementara 43 kasus lainnya diproses dengan Pasal 363 KUHP karena melibatkan unsur pemberatan, karena pencuriannya dilakukan pada malam hari. Dari 103 kasus pencurian, 43 diproses dengan Pasal 363 KUHP karena dilakukan pada malam hari, sementara sisanya menggunakan Pasal 362 KUHP. Faktor waktu menjadi alasan utama penggunaan pasal pemberatan.

Berdasarkan data kasus pencurian hasil pertanian dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat perubahan signifikan dalam jumlah kasus serta tingkat penyelesaiannya di Polsek Kayu Aro dan Kejaksaan. Pada tahun 2021, terdapat 25 kasus pencurian hasil pertanian dengan 19 kasus berhasil diselesaikan, yang terdiri dari 14 kasus diselesaikan di Polsek secara *Restorative Justice* dan 5 di Kejaksaan, sedangkan 6 kasus masih belum terselesaikan. Jumlah kasus meningkat pada tahun 2022 menjadi 28, dengan 23 kasus berhasil diselesaikan 18 di Polsek secara *Restorative Justice* dan 5 di Kejaksaan dan 5 kasus lainnya masih dalam proses. Pada tahun 2023, jumlah kasus naik lagi menjadi 33 kasus, tetapi hanya 20 yang berhasil diselesaikan, di mana 12 kasus ditangani oleh di Polsek secara *Restorative Justice* dan 8 oleh Kejaksaan, sementara 13 kasus masih belum terselesaikan, mengindikasikan adanya penurunan efisiensi dalam penanganan meskipun jumlah kasus terus meningkat.

Pada tahun 2024, terdapat penurunan drastis dalam jumlah kasus pencurian hasil pertanian, yaitu hanya 17 kasus yang dilaporkan, dengan 12 kasus terselesaikan 9 di Polsek secara *Restorative Justice* dan 3 di Kejaksaan, serta 5 kasus masih dalam proses. Secara keseluruhan, dalam periode tersebut terdapat

total 103 kasus, di mana 74 kasus berhasil diselesaikan, terdiri dari 53 kasus diselesaikan di Polsek dan 21 di Kejaksaan, sementara 29 kasus lainnya masih belum terselesaikan. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, jumlah kasus yang terselesaikan relatif stagnan. Hal ini menandakan adanya kendala struktural dalam penanganan kasus, baik dari segi kemampuan pengawasan maupun kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk memproses kasus-kasus ini secara hukum.

Selain itu, penulis juga memberikan data pencurian hasil pertanian secara lebih spesifik.

Tabel 2
Data pencurian hasil pertanian secara spesifik

No	Kasus	Jumlah
1	Pencurian Kentang	101
2	Pencurian cabai	2
Jumlah		103

Pendekatan ini menunjukkan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap data yang terbatas, sambil memberikan perspektif yang lebih luas tentang implikasi dan kemungkinan penelitian lanjutan. Dalam upaya menangani masalah pencurian hasil pertanian, Polsek Kayu Aro telah melakukan berbagai tindakan represif dan preventif.

Faktor wilayah juga menjadi elemen penting dalam memahami fenomena pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro. Sebagai daerah agraris yang luas dan sebagian besar lahan pertaniannya berada di dataran tinggi, wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan pengawasan secara optimal. Kondisi medan yang sulit dijangkau, banyaknya

jalur alternatif di perkebunan, serta minimnya penerangan di area-area tertentu menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Selain itu, keberadaan desa-desa terpencil di sekitar wilayah pertanian menambah tantangan dalam menjaga keamanan secara menyeluruh, yang berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian hasil pertanian di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan faktor geografis ini dalam setiap strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Selain itu, keberadaan desa-desa terpencil di sekitar area pertanian menambah kompleksitas masalah. Keterbatasan infrastruktur di wilayah ini, termasuk akses transportasi dan komunikasi, membuat pelaku pencurian memiliki keuntungan besar dalam melancarkan aksinya. Kurangnya saksi mata dan bukti fisik juga sering kali menghambat proses penyelidikan, sehingga banyak kasus yang tidak dapat dibawa ke pengadilan. Akibatnya, upaya penegakan hukum kerap kali tidak berjalan efektif, yang justru mendorong para pelaku untuk terus mengulangi aksinya

Selain itu, dalam konteks penyidikan Polsek Kayu Aro menghadapi tantangan dalam memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur "mengambil barang sesuatu", "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam kasus pencurian hasil pertanian, penyidik sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk memenuhi semua unsur tersebut. Misalnya, pelaku seringkali berkilah bahwa mereka hanya mengambil sisa panen yang tertinggal, atau

mengklaim adanya izin dari pemilik lahan yang sulit diverifikasi. Selain itu, penentuan nilai kerugian juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat fluktuasi harga komoditas pertanian yang cepat berubah. Hal ini menuntut ketelitian dan kecermatan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi, serta memerlukan koordinasi yang erat dengan pihak pertanian setempat untuk memastikan akurasi dalam penentuan kerugian. Tantangan-tantangan ini menjadi faktor krusial yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro.

Isu pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro tidak hanya sekadar masalah ekonomi yang menimpa petani, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa karakteristik kejahatan di daerah agraris seperti Kayu Aro memiliki kompleksitas tersendiri. Para pelaku sering kali memanfaatkan kondisi geografis dan lemahnya pengawasan untuk melakukan pencurian dengan skala yang signifikan, baik dari segi frekuensi maupun nilai kerugian. Hal ini menegaskan bahwa penanganan terhadap pencurian hasil pertanian membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik, baik dari segi hukum, pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat setempat.

Dengan demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan kejahatan. Salah satu metode yang telah digunakan untuk menghentikan kejahatan adalah dengan menerapkan hukum pidana dengan sanksi pidana. Pemerintah harus memperhatikan bahwa penanganan kejahatan dapat lebih efektif dengan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, sistem peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan kejahatan

yang terkoordinir, dan partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang dan data pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa kasus ini ada peningkatan sehingga penulis tertarik untuk melihat dan melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana upaya penanggulangannya yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh Polsek Kayu Aro?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ingin dibahas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh Polsek Kayu Aro.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian.

⁴Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11, <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no1.346>. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no.1 (2012): hlm.9.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan umum dan memberikan pengetahuan tambahan, terutama tentang tindak pidana pencurian hasil pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan waspada terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian.

E. Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah mendapatkan pengertian atau istilah dalam skripsi ini dan mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini maka diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam hal ini, pengertiannya juga memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan aturan formal. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan aturan formal dan tertulis.⁵

Dalam makalahnya, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

⁵ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal warta* vol 13, no 1 (2019) <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/views/349:hlml38>.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjeknya.⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, *strafbaar feit* kadang-kadang juga digunakan istilah “*delict*”, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”.⁷

Dalam ilmu hukum, istilah 'tindak pidana' memiliki definisi dasar yang menggambarkan peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana. Komponen utama dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan adalah tindak pidana. Tindak pidana ini memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, seperti unsur objektif (perbuatan yang dilarang), unsur subjektif (niat atau kealpaan pelaku), dan unsur hukum (adanya aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut). Ketika ketiga unsur ini terpenuhi, maka seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan

⁶ *Ibid.* hlm. 139

⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022. hlm. 39.

definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.⁸

3. Pencurian

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara spesifik mengatur tindak pidana pencurian, yang didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Komponen utama dari tindak pidana ini meliputi perbuatan mengambil barang, barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil secara ilegal, dan adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang tersebut..

Pengertian pencurian menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, yakni Pencurian dimana menurut kata aslinya terjemahan dari kata “*diefstal*” (bahasa Belanda) berdasarkan bahasa asli dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda, pencurian yaitu barang siapa dengan maksud memilikinya secara tidak sah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ia pun bersalah melakukan tindak pidana.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian dimasukkan ke dalam beberapa jenis yang berbeda, dengan setiap jenis memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang khusus. Jenis pencurian ini termasuk dalam kategori berikut: pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁹ Adityo Putro Prakoso, “Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Qistie* 13, no. 2 (2020): 157, <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3906>. 2020, hlm. 161. <https://jurnal.ilmiah.ilmu.hukum.qistie>

kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Setiap kategori memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis pencurian lainnya, baik dari segi modus operandi, tingkat keparahan tindak pidana, dan sanksi hukum yang dijatuhkan.

4. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah produk yang dihasilkan dari usaha mengolah alam dalam bentuk pangan dan ternak. Produk pertanian dapat berupa komoditas atau produk yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Produk pertanian dapat berupa produk mentah maupun olahan, yang masih segar atau telah diolah.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, hasil pertanian didefinisikan sebagai semua produk yang berasal dari tanaman yang dapat dikonsumsi, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Cakupan ini meliputi komoditas atau produk yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Purwanto dalam bukunya ‘Teknologi Pengolah Hasil Pertanian’ menegaskan bahwa hasil pertanian dapat berupa produk mentah maupun olahan, yang masih segar atau telah diproses lebih lanjut. Keragaman dan nilai ekonomi dari hasil pertanian ini menjadikannya sasaran yang menarik bagi pelaku tindak pidana pencurian, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, seperti wilayah hukum Polsek Kayu Aro.

¹⁰ H. Purwanto, “Teknologi Pengolah Hasil Pertanian,” *Mediagro* 5, no. 1 (2009): 15–19.. <http://dx.doi.org/10.31942/mediagro.v5i1.891> hlm. 17.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro. Yaitu dengan menganalisis penegakan hukum dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹¹

Dalam makalahnya, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum, menurutnya, dapat dilihat dari sudut subjek pelaksanaannya, yaitu para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat dalam mematuhi dan mendukung aturan yang berlaku.

¹¹ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya

Dalam perkembangannya, hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai acuan utama dalam penyelesaian berbagai masalah atau konflik, baik antar individu maupun antara masyarakat dengan negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.¹²

2. Faktor Penegak Hukum

yaitu para pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu faktor keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas dari penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Jika hal-hal penting ini tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya secara efektif. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses hukum dan tercapainya keadilan yang

¹² Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice*, no. September (2021): 87–98, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>, hlm 94

diharapkan.¹³

4. Faktor kebudayaan

Peran kebudayaan sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Kebudayaan mengatur cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, membantu mereka memahami dan menjalankan tindakan serta menentukan sikap dalam konteks sosial. Namun, budaya kompromistis seringkali menjadi masalah, karena dalam kebudayaan, nilai-nilai merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku masyarakat. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan atau norma dapat menghambat terciptanya tatanan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya yang mendukung kepatuhan terhadap norma agar kehidupan sosial dapat berjalan lebih baik.¹⁴

5. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas hukum. Ketika masyarakat tidak sadar akan hukum atau tidak patuh pada peraturan yang berlaku, maka efektivitas hukum tidak dapat tercapai. Kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan pemahaman tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang seharusnya diinginkan.

¹³ Muhammad Citra Ramadhan et al., "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 192–99, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>, hlm.194.

¹⁴ Advokat Dan, Konsultan Hukum, and Perhimpunan Advokat Indonesia, "Justiciabelen:Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *jurnal Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 56–64, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2>, hlm. 62.

Kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Ini mencakup nilai-nilai dan pemahaman individu mengenai hukum yang ada, serta harapan akan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum juga akan meningkat, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih baik.¹⁵

Kepolisian adalah salah satu lembaga yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang. Diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum, upaya pencegahan, dan penindakan hukum terhadap kejahatan, serta menyediakan layanan menerima laporan dan aduan 24 jam sehari. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Melindungi, mendukung, dan menyediakan layanan kepada masyarakat.¹⁶

Tiga komponen membentuk penegakan hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, atau keamanan hukum, yang berarti bahwa hukum harus benar dan tidak boleh menyimpang. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan bahkan jika dunia runtuh (*fiat justitia et pereat mundus*). Karena hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, mereka harus memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan hukum. Kedua keuntungan

¹⁵ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925> hlm. 180.

¹⁶ Naziva, Usman, and Rakhmawati, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): hlm. 77. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>.

(*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia, penegakan hukum tidak boleh hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), yang berarti bahwa pelaksanaan hukum harus adil karena hukum bersifat universal dan berlaku untuk semua orang.

Namun, keadilan tidak sama dengan hukum karena keadilan adalah subjektif, independen, dan tidak menyamaratakan. Semua orang harus melaksanakan hukum, jadi mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka. Masyarakat bukan hanya menonton bagaimana hukum ditegakkan, tetapi mereka aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan pasti. Kepastian hukum tercermin dalam aturan yang tertulis, norma yang jelas, dan penerapan hukum yang tidak diskriminatif. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman karena hukum memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Para ahli, seperti Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan elemen utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Namun, tantangan seperti tumpang tindih peraturan, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan ketidakstabilan regulasi sering kali menghambat tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan teori ini membutuhkan komitmen semua pihak agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi tujuannya dalam menjaga ketertiban dan keadilan

masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih satu tema pembahasan, Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan

¹⁷ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.hlm. 127

¹⁸ Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1.1 (2021).hlm.1335

No	Nama, Tahun	Judul	Metode	Perbedaan
1	Samuel Tinambunan, 2023	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)	Penelitian hukum empiris	Penelitian ini fokus pada tindak pidana pencurian kelapa sawit sebagai objek kasus yang dilakukan di satu desa saja dan hanya menggunakan ketentuan hukum dari UU Perkebunan dan KUHP. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis mencakup berbagai jenis pencurian hasil pertanian di wilayah yang lebih luas, tidak terbatas pada satu desa, dan menggabungkan berbagai aturan hukum, termasuk KUHP.
2.	Miftakhul Arif Fajar Istigfari, 2020	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 180/PID.B/2019/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN SPET PERTANIAN	penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi pustaka atau penelitian pustaka	Penelitian ini mengevaluasi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kasus pencurian spesifik dan menilai kesesuaian keputusan pengadilan dengan syariat Islam. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis, Fokus pada penegakan hukum secara umum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian, dengan menilai efektivitas tindakan hukum tanpa membatasi pada perspektif hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁹ Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan memakai metode pengumpulan data interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung, untuk melihat bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro.

2. Lokasi Penelitian

Agar memudahkan proses penelitian dan pengumpulan data-data penelitian, penulis memfokuskan lokasi penelitian dalam wilayah hukum Kayu Aro, yaitu di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kayu Aro.

3. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian Hasil Pertanian. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah

¹⁹ Irwansyah ed, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi (Mirra Buana Media, 2021).

²⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020

ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Maka itu sampel yang diambil yakni :

1. Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Kayu Aro
 2. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kayu aro
 3. 2 Orang Penyidik Polsek Kayu Aro
 4. 2 Orang Masyarakat
4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran.

5. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pembentukan produk hukum daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sinkronisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sinkronisasi dilakukan untuk menilai bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, Orisinalitas Penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERTANIAN

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka tentang pengertian penegakan hukum, tindak pidana, dan tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian hasil pertanian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro serta apa saja yang menjadi kendalanya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pembahasan yang diuraikan pada Bab III dan saran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan masukan atas kesimpulan yang diteliti nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement. Menurut *Black's Law Dictionary*, *law enforcement* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*. Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law*

making process).²¹

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²²

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan

²¹ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.hlm.150.

²² Mawardi Mawardi, “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–22, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>.hlm.312

kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap Formulasi. tahap penegakan hukum secara umum dilakukan oleh bentuk perundang-undangan oleh lembaga legislatif. kebijaksanaan dalam pembuatan undang-undang dimulai dengan proses legislatif yang diselenggarakan untuk merumuskan peraturan-peraturan baru.²³
- b. Tahap Aplikasi, Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang yang berdaya guna.

²³ Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, and J. S. Murdomo, “„The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors,“” *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 30–47, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>, hlm. 42.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mencakup beragam kondisi yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi efektivitas serta keadilan dalam proses penegakan hukum. Keseimbangan dan interaksi antar faktor tersebut sering kali menjadi penentu apakah hukum dapat ditegakkan secara optimal atau justru menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi keefektifannya.²⁴Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (dibatasi oleh Undang-Undang)

Simons menyatakan, bahwa Hukum Pidana Materiel mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat strafbaarheid (hal dapat dipidanya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Hukum Pidana Formil, menurut Simons mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan dengan demikian mengandung hukum acara pidana. Yang dimaksud Simon strafbaarheid ialah Penentuan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁵

Dalam perkembangannya, hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai acuan utama dalam

²⁴ Oleh Ika Darmika, "Budaya Hukum(Legal Culture) Dan Pengaruhnya,"Jurnal hukum Tora, 2, No.3 (2016), <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>, hal 430.

²⁵ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>, hlm 58.

penyelesaian berbagai masalah atau konflik, baik antarindividu maupun antara masyarakat dengan negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Secara umum, fungsi hukum dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu²⁶

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- 3) Hukum sebagai penggerak pembangunan.

b. Faktor Penegak hukum

yaitu para pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu faktor keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas dari penegak hukum itu sendiri.²⁷

Di Indonesia, terdapat beberapa posisi penting dalam lembaga penegakan hukum yang bertugas membantu dan mengelola berbagai aspek penegakan hukum, agar tujuan dan maksud hukum dapat berjalan dengan baik dan adil. Berbagai faktor yang memengaruhi penegakan hukum ini melibatkan sejumlah elemen penting, antara lain.

a) Pejabat Kepolisian

²⁶ Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice*, no. September (2021): 87–98, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>, hlm 94.

²⁷ Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26, <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>, hlm. 23.

Pejabat kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari

barang bukti keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

b) Jaksa

Pengertian seorang Jaksa adalah sebagai pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan hukum untuk bertindak sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang sah serta memiliki wewenang lain sesuai dengan undang-undang. Jabatan Jaksa adalah jabatan yang membutuhkan keahlian teknis di dalam struktur kejaksaan yang mendukung pelaksanaan berbagai tugas kejaksaan dengan lancar. Seorang Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, yang merupakan pimpinan tertinggi di kejaksaan dan bertanggung jawab atas pengawasan serta pelaksanaan berbagai

kewenangan kejaksaan.²⁸

c) Hakim

Hakim mencakup hakim agung dan hakim pada semua tingkat peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari organ pengadilan, hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Seorang hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan ketidakjelasan hukum dan harus mematuhi asas serta peraturan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedudukan hakim diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai profesi yang melayani masyarakat dalam bidang hukum, hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi.

3). Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Jika hal-hal penting ini tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya secara efektif. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses hukum dan

²⁸ Wisnu Gita Prapanca, "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 60, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>, hlm. 61.

tercapainya keadilan yang diharapkan.²⁹

4) Faktor Kebudayaan

Peran kebudayaan sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Kebudayaan mengatur cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, membantu mereka memahami dan menjalankan tindakan serta menentukan sikap dalam konteks sosial. Kebudayaan mencerminkan abstraksi dari nilai-nilai yang melekat pada norma-norma, yang mencakup pemahaman tentang apa yang dianggap baik dan patut untuk diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari oleh masyarakat.

5) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas hukum. Ketika masyarakat tidak sadar akan hukum atau tidak patuh pada peraturan yang berlaku, maka efektivitas hukum tidak dapat tercapai. Kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan pemahaman tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang seharusnya diinginkan.

Kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Ini mencakup nilai-nilai dan pemahaman individu mengenai hukum yang ada, serta harapan akan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di

²⁹ Muhammad Citra Ramadhan et al., "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 192–99, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>, hlm.194.

masyarakat, diharapkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum juga akan meningkat, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih baik.³⁰

4. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Potret penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan banyak tantangan dan kendala yang terjadi di lapangan. Proses penegakan hukum sering kali diwarnai oleh berbagai masalah, yang ditandai dengan ketidakpuasan terhadap penerapan hukum, baik dari awal hingga akhir prosesnya. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan dalam pelaksanaan hukum di berbagai tingkatan.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kompleks dan sering kali hanya berhenti pada tataran peraturan legislatif, tanpa masuk lebih dalam ke dalam implementasi hukum yang sebenarnya. Hambatan terbesar adalah kecenderungan penegakan hukum yang terhenti pada aturan tertulis, tanpa ada upaya serius untuk menjangkau penerapan yang lebih substansial.

Dalam konsep inti penegakan hukum, aktivitas ini seharusnya melibatkan upaya penyesuaian antara hubungan sosial yang ada dengan nilai-nilai yang diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan dari tahap awal hingga akhir proses hukum, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian serta ketertiban. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh berbagai kualitas yang saling terkait, yang memiliki dampak positif maupun negatif

³⁰ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925> hlm. 180.

terhadap proses hukum itu sendiri. Aspek-aspek tersebut harus dikelola dengan baik agar penegakan hukum benar-benar efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.³¹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "*strafbaarfeit*" merujuk pada tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah seperti "peristiwa pidana", "tindak pidana", atau "pelanggaran pidana" sering digunakan oleh pembuat undang-undang saat merumuskan peraturan, dalam literatur hukum pidana, istilah "delik" lebih sering digunakan untuk merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.³²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."

Frasa "tindak pidana" dalam ilmu hukum mengacu pada konsep dasar dan abstrak yang meliputi kejadian-kejadian yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Untuk membedakan "tindak pidana" dari istilah serupa yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, penting untuk

³¹ Ibrahim Fikma Edrisy and Fahrul Rozi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)," *Jurnal Hukum Legalita* 3, no. 2 (2021): 98–109, <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.434>, hal 104.

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. hlm. 18.

menggambarkannya secara tepat dan ilmiah, sesuai dengan konteks hukum dan teori yang berlaku. Hal ini memastikan pemahaman yang jelas dan akurat dalam penerapan hukum pidana.³³

Hukum pidana juga mengenal dengan istilah “Delik” yang dimana asal usul istilahnya berasal dari “*Straftbaar feit*” yang didalamnya terdiri tiga unsur yakni “*Straf*” yang diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan “baar” diartikan sebagai boleh atau dapat, dan “feit” diartikan sebagai tindak, pelanggaran, dan perbuatan.³⁴

Tindak pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum (delik), adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan karenanya bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk membedakan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, kuncinya terletak pada apakah perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Jika perbuatan tersebut diatur oleh hukum pidana dan diikuti oleh sanksi, maka itu termasuk tindak pidana.³⁵

Dalam hukum pidana, prinsipnya adalah bahwa tidak dapat dihukum seseorang tanpa adanya bukti yang cukup bahwa mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur seperti perbuatan yang melanggar hukum, kesengajaan atau kesalahan, serta efek negatif dari tindakan tersebut harus dapat dibuktikan di pengadilan sebelum seseorang dapat dihukum karena tindak pidana.

³³ *Ibid* hlm.14

³⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67-69

³⁵ Niko Saputra, Haryadi Haryadi, and Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 51–61, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705>. hlm. 52

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita, dan hampir seluruh perundang-undangan kita mengacu pada tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Menurut P.A.F Lamintang, pembentuk undang-undang kita di Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Belanda, "*feit*" berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Oleh karena itu, secara harfiah, "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, yang jelas tidak benar karena kita tahu bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai individu, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

2. Jenis-jenis Tindak pidana

Sebelum membahas jenis-jenis tindak pidana, penting untuk memahami konsep dasar tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana, tindak pidana atau kejahatan mengacu pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi berupa hukuman.

Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum, sosial dan moral yang bertujuan melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Segala kejahatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kelalaian pelaku (sengaja atau lalai), dan ancaman hukuman. Selain itu, kejahatan juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum pidana telah membagi Tindak pidana ke dalam beberapa jenis

yaitu, sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran

R. Soesilo mengatakan bahwa "kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama." Ini adalah contoh dari perspektif sosiologis tentang definisi kejahatan. W. A. Bonger, bahwa: "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)"³⁶

Dari perspektif hukum, kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana. Seberapa buruk pun suatu perbuatan, itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan sepanjang tidak dilarang oleh hukum pidana. Contoh tindakan seorang wanita yang melacurkan diri: Meskipun sangat buruk dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan lain-lain, tindakan ini bukan kejahatan menurut definisi hukum karena melacurkan diri tidak dilarang oleh KUHP. Dari sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap tindakan yang melanggar kebiasaan yang ada di masyarakat.

dalam suatu tindak kejahatan dapat ditelaah tentang unsur-unsurnya. Ada beberapa unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu; Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian

³⁶ Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justisia*, Vol .6. No.1 (2012), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/346>.Hal.6

(*harm*), kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang, harus ada perbuatan (*criminal act*), harus ada maksud jahat (*criminal intent =mens rea*), harus ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat, harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP atau undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Jika salah satu unsur dari ketujuh unsur yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat atau kejahatan.³⁷

Pelanggaran, juga dikenal sebagai *westdelict*, ialah perbuatan yang umumnya baru dianggap sebagai tindak pidana setelah undang-undang menetapkannya sebagai tindak pidana. Misalnya, memarkir mobil di sebelah kanan jalan dianggap sebagai pelanggaran perbedaan di dalam masyarakat yang tidak dapat diterima. Ini sebenarnya tidak bertentangan dengan keadilan, tetapi merupakan pelanggaran karena dapat merugikan orang lain secara tidak langsung dan tidak mematuhi standar undang-undang yang berlaku.³⁸

b. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Ini berarti bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar

³⁷ rahmat ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah" *Edutech* 2, no. 2 (2016): 84–99. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/603> Hlm.90

³⁸ Isnaini Galih Utami and Jihan Shafa Salsabila, "Jenis-Jenis Tindak Pidana," - no. (2022): 8–10, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/675719/mod_resource/content/1/Makalah_Kelompok_7_Hukum_Pidana_2022_Isnaini_dan_Jihan-dikonversi.pdf. hlm.8

melakukan tindakan yang melanggar hukum.³⁹ Sedangkan Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

Kealpaan adalah unsur dari delik culpa. Pada umumnya, kealpaan, yang juga dikenal sebagai culpa, dibedakan salah satunya menjadi: kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara “kealpaan yang disadari” dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan. Berdasarkan uraian di atas bahwa jelas faktor subjektif dari si pelaku tersebut yang menentukan jenis kesalahan, apakah *dolus* atau kealpaan yang disadari. Hal ini harus dapat di formulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia melakukan perbuatan

³⁹ Raden Burhanudin Sri Kuncoro Sakti, M. Zamroni, and Agung Supangkat, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2021): 29–37, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v3i1.988.hlm> 33

yang menimbulkan akibat tersebut. Selain dari bentuk “kealpaan” tersebut, ada juga pakar yang membedakan “kealpaan” sebagai berikut, Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan culpa lata .Kealpaan yang dilakukan secara ringan,yang disebut dengan *culpa levis*.⁴⁰

c. Tindak pidana umum dan khusus

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Tindak pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab UndangUndang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus. Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴¹

Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuanketentuan hukum pidana yang secara materiiial menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHAP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana

⁴⁰ *Ibid*, hlm.12

⁴¹ Renggong Ruslan. “Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 31-32

husus dalam undang-undang pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Bila diperhatikan dari aspek subjek hukumnya, hukum pidana khusus merupakan jenis hukum pidana yang dirancang oleh pemerintah agar hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu, sebagai contoh. Hukum pidana yang berlaku di lingkungan militer. Hukum pidana militer adalah sejenis hukum pidana spesial yang telah ada sejak zaman kuno dan berlaku hanya untuk para anggota militer yang sedang bertugas. Hukum pidana militer terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran terhadap KUHPM tidak diproses di pengadilan umum, namun ditangani di lingkungan peradilan militer.

d. tindak pidana formil dan materiil

secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk

menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Delik Formil adalah yang menguraikan perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian menderita kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak disyaratkan perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari nafsu bejat lelaki.⁴²

3. Unsur-unsur tindak pidana

umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan

⁴² Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374.hlm.71>

terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku.⁴³

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴⁴

Menurut D. Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

⁴³ Chant Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>. Hlm 32

⁴⁴ Khoirul Anam, "150-Article Text-284-1-10-20190322" 4, no. 1 (2018): 1–26, anamicku@yahoo.com. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/150>. Hlm.11

Kejahatan pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, merupakan tindakan melawan kekayaan atau benda. Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang diberi awalan "pe" dan diakhiri dengan akhiran "an," membentuk kata "pencurian" yang memiliki arti proses atau perbuatan mencuri.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Pengertian ini terdiri dari unsur-unsur objektif, yaitu perbuatan mengambil, objek pencurian berupa benda, serta status kepemilikan benda tersebut yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain. Selain itu, terdapat unsur-unsur subjektif, yaitu adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang menunjukkan adanya niat jahat atau *mens rea*. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pencurian dan memenuhi baik unsur objektif maupun subjektif dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP.⁴⁵

Dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan modus operandi yang berbeda beda. Di mana pengertian dari modus operandi merujuk pada teknik atau cara-cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Istilah ini mencakup berbagai metode dan strategi yang diterapkan

⁴⁵ Sekar Resti Fauzi and Fery Dona, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 43–64, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>, hlm.44.

oleh penjahat untuk melaksanakan tindak kejahatan mereka dengan cara yang efisien dan sering kali disesuaikan dengan situasi tertentu. Modus operandi tidak hanya mencakup tindakan fisik yang dilakukan, tetapi juga dapat mencakup pola perilaku, alat yang digunakan, serta taktik yang diterapkan untuk menghindari deteksi atau penangkapan. Pemahaman mengenai modus operandi ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum, karena dapat membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah tindakan kriminal yang serupa di masa mendatang.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah elemen-elemen yang harus ada agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Unsur-unsur tindak pidana pencurian umumnya terdapat dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam Pasal 362 KUHP Indonesia, terdapat beberapa elemen yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:⁴⁷

a. Unsur Subjektif

1). Mengambil

Mengambil barang sesuatu berarti mengambil barang tersebut sepenuhnya di bawah kekuasaannya, sehingga barang tersebut bergerak

⁴⁶ Asiva Noor Rachmayani, "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Di Polres Malang," 2015, 6, <https://www.neliti.com/publications/35580/modus-operandi-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan-studi-di-polres-malang#cite.hlm.6>

⁴⁷ Hamdiah Hamdiah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>, hlm. 105.

dari tempat asalnya semula.⁴⁸ Menurut beberapa sarjana, "mengambil" berarti membuat suatu barang yang bukan miliknya di bawah penguasaannya dan di bawah tedensinya, terlepas dari maksudnya untuk menguasai barang tersebut. Menurut Simons, "mengambil" berarti membawa suatu benda yang sebelumnya belum dimilikinya ke dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan bahwa mengambil adalah membuat harta seseorang menjadi bagian dari diri pelaku tanpa izin orang tersebut atau memutuskan hubungan dengan harta benda masih ada pada diri pelaku sebagian.⁴⁹

2). Suatu Barang atau Benda

Dengan waktu, barang dan benda tidak lagi hanya dikategorikan sebagai barang bergerak atau tidak bergerak. Selain itu, meliputi baik barang berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya, halaman beserta strukturnya, pohon dan tanaman yang tertanam di dalam tanah dengan akarnya, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya. Ketika definisi benda tersebut diperluas, Ruang lingkup objek pencurian juga diperluas. Proses perkembangan telah mengubah pengertian barang. Setelah sebelumnya dianggap sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, barang kemudian dianggap sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ini termasuk aliran listrik dan barang lain, yang mencakup barang yang dapat dicuri karena memiliki

⁴⁸ D I Malam et al., "The Crime Of Theft With Violence At Night Under Article 365 Of The Criminal Code (Study Of Decision Number" 6 (2024): 633–44. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6, No 2 (2024), :<https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmka>, hlm. 638.

⁴⁹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 13.

nilai ekonomi.⁵⁰

3). Yang sebagian atau seluruhnya milik Orang lain

Benda yang diambil harus milik orang lain sebagian atau sepenuhnya. Salah satu unsur penting dari pencurian selain mengambil adalah "milik orang lain". Jika barang yang diambil bukan milik orang lain, delik tersebut tidak sah dan pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Sebuah perspektif lain menyatakan bahwa pencurian melibatkan barang milik orang lain secara keseluruhan dan sebagian. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan Pasal 362 KUHP, bahkan jika barang tersebut sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik korban.

b. Unsur Objektif

1). Dengan Maksud

Kesengajaan didefinisikan sebagai unsur "dengan maksud" dalam rumusan delik ini. Pelaku dengan sengaja mengambil barang milik orang lain untuk menjadi milik dirinya sendiri. Barang tersebut diambil dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian harus dilakukan dengan sengaja, kesengajaan dalam pencurian juga merupakan unsur yang sangat penting untuk menjerat pelaku pencurian.

2). Unsur Secara Melawan Hukum

Unsur "melawan hukum" berkaitan erat dengan unsur "menguasai untuk dirinya sendiri". Unsur "melawan hukum" akan menekankan suatu perbuatan "menguasai" untuk membuatnya menjadi perbuatan yang dapat

⁵⁰ Anwar, H.K.M, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung:Citra Aditya Bakti. Hal. 19.

dipidana. Melawan hukum biasanya berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, seseorang harus terbukti telah memenuhi semua unsur yang diuraikan dalam pasal 362 KUHPidana.

3. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian

Pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta kekayaan yang tercantum dalam buku kedua KUHPidana yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367. Delik pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Beberapa pakar hukum pidana sering menggunakan istilah "pencurian" untuk menggambarkan konsep pencurian secara keseluruhan. Pasal 362 KUHPidana mengatur pencurian umum. Mengambil barang orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara ilegal merupakan ciri pencurian ringan, menurut Pasal tersebut.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHPidana yang rumusannya, "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah“

Tiga jenis pencurian ringan dapat terjadi. Yang pertama adalah pencurian seperti yang disebutkan dalam Pasal 362 dan disertai dengan unsur meringankan, yaitu nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250. Yang kedua adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bersekutu, dengan nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250. Yang ketiga adalah pencurian yang dilakukan dengan cara memasuki lokasi kejahatan dengan cara seperti membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00,-

Selain itu, tindak pidana ringan yang dibahas di sini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Penyesuaian nilai barang yang diatur dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, khususnya pada Pasal 364, 373, 379 KUHP, menetapkan bahwa nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diproses sebagai tindak pidana ringan. Oleh karena itu, perkara yang memenuhi unsur pasal tersebut dan melibatkan nilai barang di bawah batas tersebut akan diadili melalui proses penyelesaian tindak pidana ringan.⁵¹

⁵¹ Feby Reski Utami and Hamsir Hamsir, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 171–77, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.15093.hlm.174>

c. Pencurian Berat

Pencurian dalam bentuk diperberat, juga dikenal sebagai "*gequalificeerde dieftal*", adalah jenis pencurian yang didefinisikan dalam pasal 363 sebagai bentuk pokoknya, ditambah dengan elemen lain yang memberatkan pencurian, baik secara objektif maupun subjektif. Karena itu, pencurian ini diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokoknya.⁵² Pasal 363 dan 365 KUHPidana mengatur pencurian dalam bentuk yang diperberat. Pencurian dengan pemberatan adalah jenis pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan.

D. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian hasil pertanian

1. pengertian tindak pidana pencurian hasil pertanian

Tindak pidana pencurian hasil pertanian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja mengambil hasil-hasil pertanian milik orang lain tanpa izin pemiliknya, yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian. Perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang merugikan pemilik lahan dan petani yang telah bekerja keras untuk menghasilkan produk pertanian. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP, unsur "melawan hukum" dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantulkannya kata "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh

⁵² Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, Hal. 19.

undang-undang dan bersanksi pidana.⁵³

Secara yuridis, pencurian hasil pertanian memiliki beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dilakukan dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dan dilakukan dengan sengaja. Dalam konteks pertanian, hal ini bisa meliputi pengambilan hasil panen seperti kentang, cabai, sayuran, buah-buahan, atau tanaman lainnya yang belum dipetik atau sudah dipetik dari lahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian hasil pertanian bisa bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, kemiskinan, hingga lemahnya penegakan hukum di wilayah pertanian. Pelaku pencurian bisa berasal dari berbagai kalangan, baik tetangga sekitar, orang yang tidak dikenal, maupun bahkan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban pencurian.

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian hasil pertanian cukup berat. Berdasarkan KUHP, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sesuai dengan nilai barang yang dicuri. Namun, dalam praktiknya, pembuktian dan penuntutan kasus pencurian hasil pertanian sering kali mengalami kendala, terutama di daerah pedesaan yang memiliki sistem hukum adat dan musyawarah tersendiri.

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian hasil pertanian memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari peningkatan kesadaran hukum

⁵³ Oleh I Gusti et al., "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian," *Kertha Semaya* VOL.01 (2013): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353.htm>.2.

masyarakat, pemberdayaan ekonomi petani, pemberian perlindungan hukum yang memadai, hingga pengawasan yang ketat di area pertanian. Selain itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian hasil pertanian.

2.Relevansi Undang-Undang Hortikultura dengan Pencurian hasil pertanian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan komoditas hortikultura, termasuk buah, sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura berbunyi:“Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura”.

Dalam konteks pencurian hasil pertanian, Undang-Undang ini memiliki relevansi karena memberikan payung hukum untuk melindungi hasil usaha tani, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor hortikultura di Indonesia. Kehilangan hasil panen akibat pencurian dapat merugikan petani secara langsung, baik dari segi ekonomi maupun kelangsungan usahanya.

Menurut Undang-Undang Hortikultura, hasil panen merupakan komponen penting dari ekosistem pertanian yang harus dilindungi. Salah satu

tujuan Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menjamin bahwa tindakan kriminal, termasuk pencurian, tidak akan mengganggu hasil kerja keras mereka. Ketika hasil pertanian dicuri, petani kehilangan sumber pendapatan mereka, yang juga mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Karena pentingnya hasil pertanian sebagai aset ekonomi yang harus dilindungi, pencurian hasil pertanian merupakan ancaman besar bagi keberlanjutan usaha tani, terutama di wilayah yang bergantung pada hortikultura seperti Kayu Aro. Oleh karena itu, Undang-Undang Hortikultura sangat penting. Dalam kasus ini, undang-undang tersebut menegaskan pentingnya hasil pertanian untuk pembangunan pertanian berkelanjutan dan mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pencurian.

Meskipun pencurian hasil pertanian lebih sering ditangani berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi Undang-Undang Hortikultura memberikan dasar tambahan untuk menunjukkan bahwa hasil hortikultura memiliki nilai strategis yang layak untuk dilindungi secara hukum. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 46 ayat (2) huruf c berbunyi: Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban: c. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap

usaha hortikultura. Dalam hal pencurian, Pasal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hasil panen petani tidak dirugikan oleh tindakan kriminal. Hal ini dapat digunakan sebagai alasan lain untuk menekankan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pencurian hasil pertanian.

Untuk mencegah pencurian, undang-undang hortikultura juga mengatur pengelolaan pascapanen dan distribusi hasil pertanian. Misalnya, meningkatkan keamanan hasil panen di tingkat desa atau kelompok tani dapat mengurangi kemungkinan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi hasil tani. Undang-undang Hortikultura membantu masyarakat memahami pentingnya melindungi hasil pertanian selain melindungi hasil panen. Ketika masyarakat menyadari nilai strategis dari hasil pertanian, mereka lebih cenderung untuk mempertahankannya, baik secara individu maupun kolektif. Ini dapat mendorong upaya untuk mencegah pencurian dengan memanfaatkan metode yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura tidak secara khusus mengatur sanksi pidana untuk pencurian hasil pertanian. Dalam kasus pencurian, Pasal 362 hingga 363 KUHP adalah referensi utama, yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku. Sebagai pelengkap, Undang-Undang Hortikultura memperkuat perlindungan dan keberlanjutan sektor hortikultura, yang sangat penting bagi ekonomi petani.

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian

hasil pertanian, yang dapat digolongkan menjadi faktor ekonomi, sosial, serta kelemahan dalam sistem pengamanan, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Motif utama pelaku melakukan tindak pidana seperti pencurian hasil pertanian seringkali adalah memburuknya kondisi perekonomian. Kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi membuat sebagian orang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian, hasil panen sering dicuri karena mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mudah dijual.

b. Kesempatan atau Kelemahan Pengamanan

Luasnya lahan pertanian dan terbatasnya sumber daya pengawasan menjadi faktor pendorong terjadinya pencurian. Para pelaku mengambil keuntungan dari kurangnya infrastruktur keselamatan, termasuk pagar, penerangan yang memadai, dan teknologi pengawasan. Selain itu, pengawasan biasanya lebih sedikit pada malam hari, sehingga pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya tanpa terdeteksi.

c. Kebutuhan Pangan atau Kebutuhan Dasar

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terpaksa memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan bisa saja melakukan pencurian hasil pertanian. Hal ini sering terjadi di daerah yang rawan pangan atau di mana akses terhadap sumber daya dasar sulit.

d. Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif

Tindakan penegakan hukum yang tidak efektif, seperti terbatasnya penyelidikan, kurangnya personel polisi, dan lambatnya proses hukum,

dapat berkontribusi pada peningkatan kejahatan pencurian. Pelaku lebih termotivasi untuk melakukan pencurian jika merasa risiko tertangkap atau dihukum rendah.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan infrastruktur, pilihan transportasi dan komunikasi di daerah pedesaan juga berkontribusi terhadap pencurian. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan patroli rutin dan merespons panggilan dengan cepat, sehingga memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya tanpa hambatan berarti.

f. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum, termasuk dalam hal sanksi pencurian. Ketidaktahuan akan konsekuensi hukum dari tindakan pencurian hasil pertanian menyebabkan sebagian orang merasa bahwa tindakan tersebut bukanlah kejahatan serius.

4. Dampak pencurian hasil pertanian

Tidak hanya petani, pencurian hasil pertanian berdampak pada masyarakat, pemerintah, dan sektor pertanian secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan tentang dampak tersebut:

a. Kerugian Ekonomi bagi Petani

Pencurian mengurangi pendapatan petani karena mereka sebagian besar bergantung pada hasil panen sebagai sumber penghasilan mereka. Petani dapat menghadapi kesulitan untuk membayar biaya operasional seperti pembelian bibit, pupuk, atau perawatan lahan jika mereka

kehilangan hal-hal ini. Hal ini dapat mengurangi keinginan mereka untuk terus bertani dalam jangka panjang.

b. Gangguan terhadap Kesejahteraan Individu dan Keluarga Petani

Akibat hasil pertanian yang dicuri, tidak hanya petani sendiri tetapi juga keluarga mereka. Karena kehilangan pendapatan, petani sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan makanan. Petani adalah sumber ekonomi keluarga di banyak daerah pedesaan. Pencurian hasil panen dapat menyebabkan masalah ekonomi yang signifikan, terutama bagi petani yang bergantung pada pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam banyak kasus, petani harus mencari cara lain untuk menutupi kekurangan mereka, seperti mengambil utang atau mengurangi pengeluaran mereka untuk hal-hal seperti pendidikan anak-anak, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kondisi ini memiliki potensi untuk memperburuk kemiskinan keluarga petani serta kesejahteraan sosial secara umum.

c. Penurunan Produktivitas Pertanian

Sebuah wilayah dapat mengalami penurunan produktivitas pertanian karena kehilangan hasil panen yang terus-menerus. Petani yang merasa hasil panennya tidak aman mungkin menurunkan luas lahan yang mereka tanam atau bahkan beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih aman. Petani yang sering mengalami pencurian mungkin menjadi apatis atau bahkan kehilangan minat mereka pada pertanian. Jika hasil pertanian mereka tidak dihargai dan dilindungi, mereka mungkin memilih untuk mengurangi jumlah lahan yang mereka kendalikan atau beralih ke

industri lain yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih aman. Penurunan jumlah produksi pertanian di daerah tersebut adalah konsekuensi jangka panjang dari pencurian yang sering terjadi. Selain itu, pencurian mengganggu siklus pertanian yang sudah direncanakan, karena petani harus mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menjaga hasil panen daripada meningkatkan teknik pertanian mereka. Akibatnya, produksi pertanian menjadi tidak ideal, yang berdampak pada distribusi dan ketersediaan makanan di wilayah tersebut.

d. Menurunkan Ketahanan Pangan

Pencurian besar-besaran hasil pertanian dapat berdampak pada pasokan pangan lokal. Ketika hasil panen hilang, distribusi makanan terganggu, yang dapat menyebabkan harga komoditas naik dan menurunkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan makanan. Pencurian hasil pertanian, khususnya di wilayah yang sangat bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan jika hasil pertanian yang dihasilkan petani dicuri, yang dapat mengakibatkan kekurangan stok pangan lokal. Pada akhirnya, ketersediaan pangan yang terbatas dapat menyebabkan harga barang pangan naik, yang berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi orang-orang yang telah mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketahanan pangan lokal terganggu, dan dampaknya dirasakan oleh petani dan konsumen di pasar lokal, yang mungkin kesulitan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Dalam jangka panjang, ini dapat memperburuk malnutrisi dan kelaparan serta

meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat regulasi hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi suatu masalah dapat terjadi lagi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan di masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran, maka hukum menjadi suatu aspek yang penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.⁵⁴

Setiap terjadi tindak pidana khususnya dalam hal tindak pidana pencurian hasil pertanian, maka perlu dilakukan penegakan hukum agar tidak terjadi tindak pidana pencurian hasil pertanian yang semakin tinggi atau meningkat di masyarakat Wilayah Kayu Aro.

Menurut IPTU Rama Indra selaku Kapolsek Polsek Kayu Aro, beliau menyampaikan, bahwa: "Penegakan hukum banyak di perbincangkan oleh masyarakat karena menyangkut dengan keadilan. Hingga saat ini masyarakat masih membutuhkan keadilan dan pelayanan penegakan hukum di Wilayah Polsek Kayu Aro".⁵⁵

⁵⁴ Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 50. <https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>. Hlm.50

⁵⁵ Wawancara dengan Iptu Rama Indra, Kepala Kepolisian Polsek Kayu Aro, Pada Tanggal 17 Oktober 2024

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Penegakan Hukum, dan
- c. Memberikan pelayanan, seperti perawatan dan perlindungan juga merupakan pelayanan bagi banyak orang.

Tindak pidana pencurian hasil pertanian mengancam rantai pasok pangan, stabilitas ekonomi, serta ketahanan pangan di tingkat regional, dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para petani. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang tegas harus dilakukan oleh aparat kepolisian di Polsek Kayu Aro. Penegakan ini mencakup penangkapan pelaku pencurian hasil pertanian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta pemrosesan hukum sesuai prosedur yang ditetapkan. Langkah-langkah represif ini penting untuk memastikan bahwa tindak pidana pencurian hasil pertanian dapat diminimalisir, sehingga masyarakat, khususnya para petani, mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Tindak pidana pencurian hasil pertanian yang terjadi di Provinsi Jambi khususnya di Kayu Aro termasuk kegiatan mengambil barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain secara melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Yang dimana Unsur-Unsur dari pencurian dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian

3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Dari Uraian pasal tersebut dapat disimpulkan, apabila seseorang telah memenuhi Unsur-Unsur pada pasal 362 KUHP dapat diberikan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun atau setinggi-tingginya Rp. 900.00 (Sembilan ratus rupiah).

Tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dikenakan Pasal 362 KUHP, tetapi juga dapat diancam dengan Pasal 363 KUHP jika terdapat unsur pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari atau dengan melibatkan lebih dari satu orang. Pemberatan dalam kasus pencurian hasil pertanian ini sangat relevan, mengingat sering kali pelaku melakukan aksinya pada malam hari ketika pengawasan lebih longgar, sehingga meningkatkan dampak kerugian bagi petani. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat unsur-unsur pemberatan yang meliputi pencurian yang dilakukan dengan cara memecah, membongkar, atau merusak, serta dilakukan pada malam hari atau secara berkelompok, yang dapat meningkatkan ancaman pidana.

Selain menggunakan KUHP, aparat penegak hukum di Polsek Kayu Aro juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mendukung proses penegakan hukum, seperti mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi dan barang bukti, untuk memperkuat kasus terhadap pelaku. Namun, tantangan dalam pengumpulan bukti sering kali menjadi hambatan, seperti minimnya saksi mata di tempat kejadian dan keterbatasan alat bukti yang dapat dihadirkan di Kejaksaan atau pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian hasil pertanian setiap tahunnya telah mengalami penurunan dan penambahan kasus, hal ini

dikarenakan untuk memperoleh alat bukti, menangkap tersangka atau pelaku serta untuk memperoleh keterangan saksi yang membutuhkan waktu lama. Sehingga, pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang lama agar pada saat penangkapan pelaku tidak terjadi salah tangkap dan sudah mempunyai bukti yang kuat, saksi yang kuat sehingga perkara tindak pidana pencurian hasil pertanian dapat diteruskan ke pihak yang berwenang dan kejaksaan.

Proses penegakan hukum tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh Polek Kayu Aro sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai dengan KUHAP. Penanganan kasus dimulai dari laporan polisi yang diajukan oleh korban yang merasa dirugikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (24) KUHAP. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian melakukan penyelidikan guna untuk mendapatkan informasi awal mengenai kasus tersebut. Selanjutnya dilakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan untuk memperkuat kasus dan memenuhi unsur pasal yang dilanggar. Jika bukti sudah cukup maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Namun, dalam beberapa kasus, apabila situasi memungkinkan dan kedua belah pihak sepakat, maka penyelesaian kasus dapat menggunakan dengan mekanisme *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dipilih jika pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, kerugian telah diganti, dan terdapat kepentingan untuk menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Selain itu, penyelesaian *Restorative Justice* biasanya dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan dan bukan merupakan ancaman besar bagi ketertiban

umum. Dan apabila *Restorative Justice* tidak tercapai, dan bukti juga tidak kuat untuk memenuhi persyaratan, maka penghentian penyelidikan (henti lidik).

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian dilakukan oleh Polsek Kayu Aro sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan hak asasi manusia. Penyidik memastikan setiap tindakan, seperti penangkapan, dilakukan berdasarkan prosedur yang sah sesuai KUHAP, guna menjamin keadilan bagi korban maupun tersangka. Selain itu, koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, luasnya area pertanian yang harus diawasi membuat pengamanan menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh. Kedua, pelaku seringkali memanfaatkan waktu malam atau dini hari untuk beraksi, saat pengawasan cenderung lebih longgar. Ketiga, kurangnya saksi dan bukti fisik menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan dan keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan biaya operasional selama menjalankan proses penegakan hukum. Selain itu, faktor ekonomi yang sering menjadi motif utama pencurian ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan solusi

yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Charles Alberto, S.AP, selaku Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro menyampaikan, bahwa: “Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Kayu Aro telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mulai dari menerima dan membuat laporan polisi, penyelidikan penyidikan, sampai pelimpahan kasus ke jaksa apabila semua syarat terpenuhi walaupun terdapat Kendala-kendala yang dihadapi. Tetapi, dalam beberapa kasus yang bersifat ringan dan jika kedua belah pihak setuju maka penyelesaiannya menggunakan Restorative Justice. Hal ini untuk mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku serta menjalin hubungan sosial di masyarakat.”⁵⁶

Sesuai dengan yang di sampaikan oleh BRIPKA Charles Alberto, S.AP, IPTU Rama Indra selaku Kapolsek Polsek Kayu Aro, menyampaikan bahwa; “Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kayu Aro dalam menangani tindak pidana terkhusus kasus pencurian hasil pertanian sudah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP. Di mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Walaupun di lapangan terdapat kendala-kendala dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan KUHAP.”⁵⁷

Terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian di Polsek Kayu Aro dalam menanggapi tindak pidana pencurian hasil pertanian, aparat penegak hukum khususnya di Polsek Kayu Aro telah menjalankan tugas dan wewenang sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang

⁵⁶ Wawancara dengan BRIPKA Charles Alberto, S.AP, Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro, tanggal 17 Oktober 2024

⁵⁷ Wawancara dengan IPTU Rama Indra selaku Kapolsek Polsek Kayu Aro, tanggal 17 Oktober 2024

mempengaruhinya, dengan kata lain faktor-faktor tersebut memiliki arti yang tidak memihak dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

Dilandasi dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian oleh kepolisian Polsek Kayu Aro sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri

Faktor hukum adalah sebuah faktor mendasar dari suatu penegakan hukum pidana. Adanya asas-asas hukum yang baik seperti *Lex Stricta (Nullum Crimen sine Lege Strica)* yang berarti “tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat dalam Peraturan perundang-undangan) yang mempunyai arti “pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.⁵⁸

Untuk memulai proses penegakan hukum, diperlukan dasar yang teguh. Faktor utama yang dimaksud adalah undang-undang yang terkait dengan hukum pidana, yang mengatur pencegahan dan pemberantasan pencurian hasil pertanian serta sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Selain memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya para petani, aturan tersebut memberikan kepada aparat penegak hukum landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan tugasnya.

Untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan

⁵⁸ Eddy O.s Hiarej.2009. *Asas Legalitas dan penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Erlangga, hlm.7-8

masyarakat dan individu dari tindakan yang merugikan akibat pelanggaran hukum, diperlukan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas. Aturan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya hukum pidana yang efektif, diharapkan tercipta perlindungan bagi hak-hak masyarakat dan individu, serta terwujudnya ketertiban dan keadilan sosial.

Selain asas *Lex Stricta*, hukum pidana juga berlandaskan pada asas *Nullum Crimen sine Lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa undang-undang." Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya aturan hukum yang jelas terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam konteks pencurian hasil pertanian, penting bahwa segala ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana ini dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-undang yang jelas dan tidak ambigu akan mempermudah aparat kepolisian, jaksa, maupun hakim dalam menegakkan hukum, memberikan sanksi yang adil, serta mencegah ketidakpastian hukum. Hukum pidana yang kuat juga berfungsi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, serta menjadi peringatan bagi masyarakat luas tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan.

Faktor hukum tindak pidana pencurian hasil pertanian dalam pembahasan ini telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dalam Pasal 362 yang menentukan bahwa setiap orang dilarang mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa faktor penegakan hukum dalam hal penegakan hukumnya yaitu peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian seperti pencurian hasil pertanian telah diatur dengan baik karena di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur pula dengan ketentuan pidana terhadap pelanggarnya.

Sebagaimana disampaikan oleh BRIPKA Charles Alberto, S.AP, selaku Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro menyampaikan, bahwa: “pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada aturan yang baku dan tidak interpretatif, terutama dalam konteks tindak pidana pencurian hasil pertanian. Hal ini diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum dan agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dapat diwujudkan, tidak hanya untuk melindungi hak-hak petani, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polsek Kayu Aro.”⁵⁹

Keberhasilan dalam menegakkan hukum juga bergantung pada kemampuan aparat untuk menerapkan undang-undang tersebut dengan profesional dan konsisten. Hal ini mencakup mulai dari proses penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga persidangan. Tanpa adanya komitmen dari

⁵⁹ Wawancara dengan BRIPKA Charles Aleberto, S,AP, Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro, tanggal 17 Oktober 2024

aparatus penegak hukum untuk menegakkan undang-undang secara adil dan tanpa diskriminasi, penegakan hukum tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian seperti hasil pertanian telah diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Karena, aturan norma hukum yang baik dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu komponen penting dalam proses penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang adalah faktor penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, yang dibahas adalah aparat kepolisian Polsek Kayu Aro, yang merupakan lembaga penting dalam penegakan hukum di wilayah agraris seperti Kayu Aro. Mereka memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran hukum, terutama pencurian hasil pertanian.

Polsek Kayu Aro memainkan peran strategis dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan para petani dari tindakan kriminal yang mengancam stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di wilayah tersebut. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Polsek Kayu Aro bertanggung jawab menegakkan hukum secara efektif, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil pertanian, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menjalankan tugas pokok dalam penegakan hukum, Kepolisian Polsek Kayu Aro juga membangun kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah tindak pidana pencurian hasil pertanian. Berdasarkan wawancara dengan BRIPKA Charles Alberto, S.AP, disebutkan bahwa: “Pendekatan preventif seperti patrol rutin dan sosialisasi kepada petani atau masyarakat mengenai pentingnya keamanan lahan dan hasil pertanian menjadi prioritas. Polsek Kayu Aro juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan agar dapat dilakukan segera. Selain itu, kami juga lebih menekankan bahwa dalam menjalankan tugas penegakan hukum terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, salah satunya luasnya areal pertanian yang sulit diawasi secara menyeluruh dan keterbatasan sumber daya manusia.”⁶⁰

Sebagaimana juga yang telah di sampaikan oleh saudara mukhlis warga Desa Giri Mulyo mengenai sosialisasi dan edukasi yang di berikan pihak Polsek Kayu Aro, bahwa: “Polsek Kayu Aro memang pernah memberikan sosialisasi di desa kami pada tahun 2022 terkait pencurian hasil pertanian yang masih sering terjadi di Wilayah kami ini. Namun, saya selaku warga sebetulnya merasa terbantu dengan sosialisasi ini untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan pada tanaman yang saya tanam ini. Tetapi, saya tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Sehingga dari adanya sosialisasi tersebut saya dan juga warga sekitar saling menjaga hasil tanam kami secara bergotong royong.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

⁶⁰ Wawancara dengan BRIPKA Charles Aleberto, S,AP, Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro, tanggal 17 Oktober 2024

⁶¹ Wawancara dengan Mukhlis Selaku warga Desa Giri Mulyo, Tanggal 19 Oktober 2024

penegakan hukum oleh Kepolisian Polsek Kayu Aro sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku meskipun dalam penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

3. Faktor sarana atau Fasilitas

Faktor sarana adalah faktor penunjang atau pendukung dalam penegakan hukum, peraturan yang baik dengan penegak hukum yang baik harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan penegakan hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan dapat tercapai pada tujuan yang maksimal.

Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup tenaga dari sumber daya manusia sebagai anggota yang mempunyai pendidikan yang bagus dan juga terampil, kepengurusan yang baik, peralatan yang memadai, dan sistem keuangan yang cukup.

Faktor sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Menurut hasil wawancara dengan IPTU Rama Indra selaku Kapolsek Polsek Kayu Aro menyampaikan, bahwa: “Polsek Kayu Aro memiliki komitmen yang kuat dalam menangani perkara tindak pidana pencurian hasil pertanian namun terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi terkait sarana dan fasilitas pendukung. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jumlah personel atau sumber daya manusia dibandingkan dengan luas wilayah pertanian yang harus diawasi. Hal ini memengaruhi pengawasan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, beliau juga

menyampaikan keterbatasan alat transportasi dan komunikasi sering kali menjadi hambatan dalam merespons laporan masyarakat secara cepat. Kami sebagai kepolisian di Polsek Kayu Aro membutuhkan peralatan yang memadai, seperti kendaraan patroli tambahan yang dapat digunakan untuk medan lahan ekstrim yang sulit dijangkau dengan kendaraan patrol biasa pada umumnya dan juga membutuhkan teknologi komunikasi yang lebih canggih untuk mempercepat respons laporan dari masyarakat.”⁶²

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa faktor sarana dan fasilitas sangat mendukung bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengingat bahwa adanya faktor pendukung maka pelayanan terhadap masyarakat akan sulit untuk dicapai, apalagi untuk mencapai penegakan hukum pidana yang maksimal sangat diperlukan seperti anggota personel atau sumber daya manusia yang memadai dan alat-alat pendukung lainnya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ialah salah satu faktor penegak hukum untuk melihat dan menilai terkait dengan efektifitas suatu Peraturan Perundang-Undangan terkhusus Peraturan dalam hukum pidana. Masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya akan mematuhi suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan patuh. Singkatnya dapat dikatakan dari tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam berfungsinya suatu hukum yang berlaku atau bersangkutan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum ini Kepolisian Polsek Kayu Aro juga semestinya melibatkan lebih banyak lagi masyarakat, dengan

⁶² Wawancara dengan Iptu Rama Indra, Kepala Kepolisian Polsek Kayu Aro, Pada Tanggal 21 Oktober 2024

intensifnya melakukan pengumuman atau pemberitahuan dengan program sosialisasi dan edukasi bahwa mengambil hasil pertanian tanpa izin (pencurian) adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum.

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurang kesadarannya terhadap pentingnya hukum yang diterapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan seperti pasal 362 sampai 368 KUHP yang mengatur tentang pencurian.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat dalam berperilaku dan bergaul dan memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga harus menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak salah satunya dari Kepolisian Polsek Kayu Aro untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pencurian hasil pertanian yang tidak semakin banyak dan terjadi, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat membantu dalam melindungi terjadinya tindakan pidana mengenai pencurian hasil pertanian di lingkungan Kayu Aro yang dimana masyarakat dianggap sebagai harapan bagi Bangsa dan Negara.

Sebagaimana disampaikan oleh BRIPKA Charles Alberto, S.AP, selaku Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro yang menyampaikan bahwa: “Masyarakat Kayu Aro memiliki nilai-nilai sosial yang sangat tinggi, terutama dalam hal gotong royong dan menjaga keamanan bersama. Namun, di sisi lain, ada kebiasaan atau kebudayaan yang cenderung menganggap pencurian hasil pertanian sebagai masalah yang sepele, terutama dalam

jumlah yang kecil yang dapat berpengaruh terhadap upaya penyelesaian perkara baik diselesaikan dengan cara melalui adat atau melalui hukum nasional dalam hal ini diserahkan ke Polsek. Oleh Karena itu, budaya saling peduli dan bekerja sama perlu lebih ditingkatkan. Masyarakat bisa menjadi mata dan telinga bagi kami di lapangan untuk melaporkan hal-hal yang mengindikasikan pencurian hasil pertanian, sehingga tindakan preventif dilakukan lebih awal. Pendekatan yang menghargai nilai-nilai dan budaya/tradisi masyarakat, penegakan hukum bisa lebih diterima dan efektif di wilayah pertanian seperti Kayu Aro.”⁶³

Terkait dengan budaya masyarakat, Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hengki Irawan warga Desa Sungai Tanduk, Kayu Aro yang menyampaikan, bahwa: “Saya merasa bahwa pencurian hasil pertanian merupakan masalah yang serius. Namun, banyak dari kami termasuk orang yang paham akan hukum yang berlaku. Polsek Kayu Aro memang pernah melakukan sosialisasi dan edukasi, tetapi informasi yang didapatkan sangat terbatas. Selain itu, kami di sini saling mengenal, jadi terkadang kami lebih memilih menyelesaikan masalah musyawarah daripada melibatkan hukum atau polsek. Namun, sekarang kami masih merasa kurang berani untuk melaporkan pelaku kepada pihak pihak yang berwajib (Polsek Kayu Aro). Ini juga mungkin kami tidak mengerti mengenai prosedur hukum terkhusus dalam melaporkan pencurian. Inilah salah satu kebiasaan atau budaya kami dalam menangani suatu perbuatan yang dilarang yang sudah ada sejak lama

⁶³ Wawancara dengan BRIPKA Charles Alberto, S,AP, Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro, Pada Tanggal 21 Oktober 2024

budaya yang seperti itu.”⁶⁴

Oleh karena itu, faktor kebudayaan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terlaksananya penegakan hukum. Penegak hukum merupakan individu yang juga berasal dari masyarakat, dan tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang tertentu maka masyarakat dan kebudayaan atau tradisi yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut teori kepastian hukum, hukum harus ditegakkan secara konsisten, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Polsek Kayu Aro berpedoman pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari atau secara berkelompok.

Kepastian hukum diwujudkan melalui proses penegakan yang transparan dan sesuai prosedur. Setiap tahap penanganan kasus, mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan, dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak mereka atas perlindungan hukum tidak diabaikan. Dalam beberapa kasus, pendekatan restorative justice juga diterapkan untuk menyelesaikan konflik secara damai, namun tetap dalam kerangka hukum yang jelas, sehingga keadilan tetap terjaga tanpa mengorbankan kepastian hukum.

⁶⁴ Wawancara dengan Hengki Irawan Selaku warga Desa Sungai Tanduk, Tanggal 19 Oktober 2024

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polsek Kayu Aro Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian

Dalam mencapai efektifitas hukum pidana yang menyeluruh dan maksimal yaitu mencapai penegakan hukum yang dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan, baik tujuan pencegahan, pembinaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan baik sehingga menimbulkan berbagai kendala yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini Polsek Kayu Aro dalam menjalankan penagakan hukum terhadap pelaku pencurian hasil pertanian di Kayu Aro.

Pelaksanaan hukum pidana pencurian hasil pertanian oleh Polsek Kayu Aro, sebagaimana telah disampaikan oleh BRIPKA Charles Alberto, S.AP, selaku Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro, bahwa: “Kami selaku aparat penegak hukum terkhusus dalam menangani pencurian hasil pertanian telah menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti KUHP. Tetapi, dalam pelaksanaannya kami telah mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan biaya operasional, wilayah geografis yang menantang, kurangnya alat transportasi dan komunikasi, sulit menemukan pelaku, sulit mencari saksi, kekurangan alat bukti/barang bukti, Tidak Efektifnya Kerja Sama dengan Aparat Desa atau Masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemilik lahan.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan BRIPKA Charles Alberto, S.AP, bahwa kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap pencurian hasil pertanian dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁵ Wawancara dengan BRIPKA Charles Alberto, S.AP, Kanit Reskrim Polsek Kayu Aro, Pada Tanggal 21 Oktober 2024

1. Keterbatasan biaya

Keterbatasan biaya menjadi kendala yang signifikan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kayu Aro, terutama dalam menangani kasus-kasus pencurian hasil pertanian yang masih marak terjadi di Wilayah Kayu Aro. Dengan biaya terbatas, pihak Polsek menghadapi banyak kendala dan tantangan dalam melaksanakan penegakan hukum seperti dalam patroli secara rutin yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar dan menyeluruh di areal pertanian yang luas dan daerah terpencil yang memerlukan akses transportasi khusus.

2. Wilayah Geografis yang Menantang

Wilayah Kayu Aro dikenal memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan banyak area perkebunan terletak di dataran tinggi yang sulit dijangkau. Perkebunan yang tersebar luas, seperti perkebunan kentang, teh, dan cabai, sering kali berada jauh dari akses jalan utama, membuat patroli kepolisian menjadi tidak efektif tanpa kendaraan khusus. Selain itu, beberapa lokasi perkebunan hanya dapat diakses melalui jalan setapak atau medan berbatu yang licin, terutama saat musim hujan. Kondisi geografis ini juga diperburuk dengan minimnya penerangan di malam hari, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku pencurian untuk beroperasi. Jarak antara satu perkebunan dengan lainnya pun cukup jauh, sehingga memperlambat respon petugas dalam menangani laporan. Tantangan geografis ini membuat penegakan hukum di wilayah Kayu Aro memerlukan perencanaan dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.

3. Keterbatasan alat transportasi dan komunikasi

Ketidaksesuaian alat transportasi yang ada dengan medan yang harus ditempuh sering kali memperlambat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat. Keterbatasan alat komunikasi yang berjangkauan luas dan sinyal yang tidak stabil, sering kali menghambat koordinasi antara anggota Polsek di lapangan.

4. sulit menemukan pelaku

Kesulitan dalam menemukan pelaku ini disebabkan dari lahan pertanian yang luas dan berada di daerah terpencil yang mempersulit identifikasi dan pelacakan pelaku. Selain itu, sering kali tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian pencurian, karena kebanyakan lahan pertanian berada jauh dari pemukiman warga.

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh BRIGADIR Ahmad Fauzan selaku penyidik bahwa: “Sebagai penyidik, kami sering mengalami berbagai kendala besar dalam menemukan pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku telah melarikan diri jauh sebelum aparat tiba di lokasi kejadian, sehingga penelusuran jejak mereka menjadi semakin sulit dan menghambat proses penyelidikan. Situasi ini membuat kami sebagai penyidik sangat sulit melacak jejak secara efektif, terutama di lahan yang luas dan terpencil.”⁶⁶

5. sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan

Banyak warga yang enggan dan sulit untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyelidikan di Polsek Kayu Aro. Hal ini karena berbagai alasan, seperti ketakutan akan balas dendam dari pelaku, rasa tidak

⁶⁶ Wawancara dengan BRIGADIR Ahmad Fauzan selaku penyidik Polsek Kayu Aro, Pada Tanggal 21 Oktober 2024

nyaman dan takut terlibat dalam proses hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka sebagai saksi. Selain itu, dalam beberapa kasus, saksi yang ada mungkin tidak berada di lokasi saat kejadian dan tidak memberikan keterangan secara akurat. Situasi ini menghambat aparat kepolisian dalam mengumpulkan informasi yang mendukung proses penyidikan, sehingga mengurangi efektifitas penegakan hukum.

6. kekurangan alat bukti/barang bukti

Kendala lainya yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro adalah kurangnya alat bukti yang menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Alat bukti yang terbatas membuat penyidik kesulitan dalam membangun kasus yang kuat dan meyakinkan dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang dilanggar. Terutama, dalam kejahatan pencurian hasil pertanian, dimana barang bukti cepat hilang atau di musnahkan oleh pelaku. Minimnya alat bukti ini juga menyebabkan kesulitan dalam membuktikan keterlibatan pelaku dalam persidangan. Akibatnya, dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup, proses pembuktian dan penegakan hukum bisa terhambat dan mengurangi keberhasilan dalam suatu penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA Benni Arrahman selaku penyidik, bahwasanya: “Kami sebagai penyidik seringkali mengalami banyak kendala di lapangan seperti kurangnya alat transportasi dan komunikasi, bukti yang kurang dll yang membuat kami tidak bisa berjalan maksimal dalam bertugas terkhusus di lapangan. Hal inilah juga yang membuat kami juga

sangat kewalahan dalam bertugas.”⁶⁷

7. Tidak Efektifnya Kerja Sama dengan Aparat Desa atau Masyarakat

Kerja sama antara Polsek Kayu Aro dengan aparat desa dan masyarakat setempat sering kali kurang optimal, sehingga menghambat penanganan kasus pencurian hasil pertanian. Beberapa aparat desa kurang aktif dalam memberikan informasi mengenai wilayah-wilayah rawan pencurian atau tidak segera melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Di sisi lain, masyarakat sering enggan melaporkan pelaku karena takut akan ancaman balasan dari pelaku atau kelompoknya, terutama karena pelaku biasanya berasal dari komunitas sekitar. Selain itu, ada kecenderungan di beberapa desa untuk menyelesaikan kasus pencurian secara kekeluargaan, tanpa melibatkan proses hukum. Padahal, langkah ini sering kali tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Kurangnya koordinasi juga terlihat dalam kegiatan patroli, di mana tidak semua desa atau masyarakat setempat berpartisipasi aktif untuk memberikan dukungan, seperti menunjukkan jalur strategis menuju lokasi rawan atau mendampingi petugas saat melakukan investigasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan hubungan antara kepolisian, aparat desa, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

8. Kurangnya Dukungan dari Pemilik Lahan

Beberapa pemilik lahan di wilayah Kayu Aro sering kali kurang memberikan dukungan penuh dalam proses penegakan hukum terkait pencurian hasil pertanian. Banyak di antara mereka yang tidak segera

⁶⁷ Wawancara dengan BRIPDA Benni Arrahman selaku penyidik Polsek Kayu Aro, Pada Tanggal 21 Oktober 2024

melaporkan kejadian pencurian karena menganggap kerugian tersebut sebagai risiko biasa dalam usaha pertanian atau berharap pelaku akan berhenti dengan sendirinya. Selain itu, sebagian pemilik lahan tidak memberikan data yang akurat mengenai jumlah kerugian atau detail jenis tanaman yang dicuri, sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan menentukan nilai kerugian secara hukum. Bahkan, ada pemilik lahan yang enggan terlibat dalam proses hukum karena menganggap prosesnya terlalu panjang dan memakan waktu, sementara hasil pertanian mereka yang dicuri sudah tidak dapat diselamatkan. Kurangnya komunikasi aktif dan dukungan dari pemilik lahan ini memperlambat proses investigasi dan sering kali memberikan peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemilik lahan dalam memberikan informasi dan bekerja sama secara aktif dengan pihak kepolisian.

Jika melihat 8 penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh Polsek Kayu Aro belum sepenuhnya terlaksana walaupun terdapat kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Padahal jika dilihat dari tugas utama polri adalah melindungi masyarakat dari berbagai macam jenis tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian hasil pertanian yang terjadi di Kayu Aro.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro dilakukan sesuai dengan KUHAP, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan menjunjung tinggi asas legalitas dan hak asasi manusia. Setiap tindakan, seperti penangkapan, dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Selain itu, aparat kepolisian Polsek Kayu Aro melaksanakan tugas nya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam kasus tertentu, jika situasi memungkinkan dan kedua belah pihak setuju, penyelesaian dilakukan dengan *Restorative Justice*, yaitu dengan kesepakatan damai, penggantian kerugian, dan demi menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro, terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti keterbatasan biaya operasional, wilayah geografis yang menantang, kurangnya alat transportasi dan komunikasi, sulit menemukan pelaku, sulit mencari saksi, kekurangan alat bukti/barang bukti, Tidak Efektifnya Kerja Sama dengan Aparat Desa atau Masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemilik lahan. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya, untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani.

B. Saran

1. Polsek Kayu Aro dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti penggunaan kamera pengintai portable atau perangkat drone untuk memantau wilayah secara efisien. Polsek Kayu Aro perlu memperkuat sistem pelaporan dengan menyediakan hotline atau saluran komunikasi berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian secara cepat. Melalui pertemuan rutin dengan aparat desa dan pemilik lahan, Polsek dapat mensosialisasikan pentingnya kerja sama dan langkah-langkah pencegahan pencurian. Penempatan pos keamanan sementara di titik-titik strategis juga dapat membantu meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap laporan masyarakat.
2. untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian, disarankan agar pemerintah daerah dan Instansi terkait dapat memberikan dukungan tambahan berupa peningkatan biaya operasional, alat transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga mempercepat respons kepolisian di lapangan dan memudahkan proses penyelidikan. Sosialisasi berkala mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam proses penegakan hukum juga diharapkan mampu membangun kerja sama yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Anwar, H. M. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku 2)*, 1979, Alumni, Bandung
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, Yasmon Putera. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, A. *Kejahatan terhadap harta benda*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Eddy Hiariej, OS. *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*, Jakarta, Erlangga, (2009).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Edisi revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta,
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press, Nusa Tenggara Barat, 2020
- Renggong Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Soemitro, *Hukum Pidana*, Fh Unisiri, Surakarta, Mitra Prasaja Offset, 2002
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, M Rizqi Azmi, Perpustakaan Nasional, Tangerang Selatan, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2002.

B. Jurnal Hukum

- Anam, Khoirul. "Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme" 4, no. 1 (2018):126.<https://Journal.Unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/150>
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, Muhammad Ramadhan, and J. S. Murdomo. "„The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors.“" Jambura Law Review 2, no. 1 (2020): 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>.
- Asiva Noor Rachmayani. Asiva Noor Rachmayani, "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Di Polres Malang,"2015,6,<https://www.neliti.com/publications/35580/modus-operandi-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan-studi-di-polres-malang#cite>.
- Dan, Advokat, Konsultan Hukum, and Perhimpunan Advokat Indonesia. "Azis Ahmad Sodik." Khazanah Hukum 2, no. 2 (2020): 56–64. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2>.
- Darmika, Oleh Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," Jurnal Hukum Tora, Vol. 2 No. 3 (2016): <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114> .
- Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* (2021) <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/17712/pdf>
- Edrisy, Ibrahim Fikma, and Fahrul Rozi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)." Jurnal Hukum Legalita 3, no. 2 (2021): 98–109. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.434>.
- Gusti, Oleh I, Ayu Jatiana, Manik Wedanti, and A A Ketut Sukranatha. "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian." Kertha Semaya VOL.O1 (2013): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353>.
- Hamdiyah, Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216>.

- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831>
- Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>
- Malam, D I, Hari Dalam, Pasal Kuhp, Putusan Nomor, P I D B Pn, Jkt Pst, Pid B Pn, and Jkt Pst. "The Crime Of Theft With Violence At Night Under Article 365 Of The Criminal Code (Study Of Decision Number" 6 (2024): 633–44. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/19548>
- Mawardi, Mawardi. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–22. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>
- Mukhlis, Mukhlis, and Zaini Zaini. "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum." *Jurnal Fundamental Justice*, no. September (2021): 87–98. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>
- Naziva, Dien Nabila, Usman Usman, and Dessy Rakhmawati. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 76–84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>
- Ponglabba, Chant. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 36.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>

- Prakoso, Adityo Putro. “Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Qistie* 13, no. 2 (2020): 157. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3906>.
- Prapanca, Wisnu Gita. “Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 60. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.
- Purwanto, H. “Teknologi Pengolah Hasil Pertanian.” *Mediagro* 5, no. 1 (2009): 15-19. <https://publikasiilmiah.unwaha.ac.id/mediagro/article/view/891>
- Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, and Jaya Prana Pinem. “Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 192–99. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>.
- rahmat ramadhani. “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah.” *Edutech* 2, no.2(2016):84-99, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/endutech/article/view/603>
- Resti Fauzi, Sekar, and Fery Dona. “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag. “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>.
- Sakti, Raden Burhanudin Sri Kuncoro, M. Zamroni, and Agung Supangkat. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2021): 29–37. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v3i1.988>.
- Saputra, Niko, Haryadi Haryadi, and Tri Imam Munandar. “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 51–61. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705>.
- Sari, Indah. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum

Pidana Lingkungan.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019):64–80. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

SUYUTI, HARYADI. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia” 2 (2019): 5–10. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573>

Utama, Andrew Shandy. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” Ensiklopedia Social Review 1, no. 3 (2019): 306–13. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

Utami, Feby Reski, and Hamsir Hamsir. “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.” Alauddin Law Development Journal 3, no. 1 (2021): 171–77. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.15093>.

Utami, Isnaini Galih, and Jihan Shafa Salsabila. “Jenis-Jenis Tindak Pidana.” no.(2022):8–10. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/675719/mod_resource/content/1/Makalah_Kelompok_7_Hukum_Pidana_2022_Isnaini_dan_Jihan-dikonversi.pdf.

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

